

ALTERNATIF PEMIDANAAN DENDA HARIAN (*DAY FINE*) DALAM MENGHADAPI *OVERCAPACITY* LEMBAGA PERMASYARAKATAN: STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA – JERMAN

Muhammad Angga Fathurrahman¹⁾, Tri Pancarini²⁾, Ade Reza Rahmat Hidayat³⁾, Lenny Husna⁴⁾

¹Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, email: pb190710012@upbatam.ac.id

²Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, email: pb190710004@upbatam.ac.id

³Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, email: pb190710011@upbatam.ac.id

⁴Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, email: Lenny.Husna@upbatam.ac.id

Abstrak

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan warisan negara jajahan. *Wetboek van Strafrecht* (WvS) tidak dapat dipungkiri bahwa aturan yang terdapat dalam kitab KUHP ini masih memiliki kekurangan dan belum mampu mengisi kekosongan hukum. Aturan pidana pokok dalam pasal 10 KUHP menyatakan pidana pokok berupa pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Formulasi pasal pidana dalam hukum positif Indonesia memiliki kecenderungan pada pidana pokok penjara. Dengan tidak seimbangannya pidana masuk dan pidana keluar mengakibatkan lembaga permasyarakatan mengalami *overcapacity*. Dengan terjadinya *overcapacity* lembaga permasyarakatan membuat lembaga berwenang ini sulit untuk mampu memberikan hak – hak tahanan secara layak. Problematika ini menjadi ujian bagi penegak dan perumus undang – undang untuk melakukan pembaharuan hukum dengan studi perbandingan hukum pidana. Melalui perbandingan hukum pidana alternatif KUHP Indonesia dengan KUHP Jerman dikenal *German Criminal Code* menemukan metode alternatif pidana yakni denda harian (*day fine*) sebagai alternatif pemidanaan sebagai langkah mengantisipasi *overcapacity* lembaga permasyarakatan.

Kata Kunci: KUHP, WvS, *German Criminal Code*, Perbandingan Hukum, *Overcapacity*.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dalam pasal 10 menjelaskan sanksi yang dapat dijatuhkan hukuman terhadap tersangka dibagi dalam 2 tahap, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sementara pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak – hak tertentu, perampasan barang – barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.¹

Penghukuman dalam bentuk kurungan dan penjara merupakan salah satu konsep yang umum dilakukan hakim dalam menerapkan sanksi pidana. Fungsi utama dari sanksi ini tidak lain agar terpidana mendapat efek jera dari perbuatannya dengan maksud ditempatkan di lembaga permasyarakatan serta rumah tahanan negara (rutan). Namun efek *domino* yang timbul dari penerapan sanksi ini ialah terjadinya *overcapacity* yang terjadi di beberapa lembaga permasyarakatan yang tersebar di wilayah Indonesia. Polemik ini menjadi perhatian utama oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. Dalam diskusi Vaksinasi Covid-19 dari Perspektif Hukum: Hak dan Kewajiban, menjawab keresahannya bahwa penjara di hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami *overcapacity*, isu ini diperparah dengan polemik paradigma terhadap pemidanaan seseorang yang menolak vaksinasi akan dipenjara. Tentu hal ini

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 117

akan memperkeruh masalah kapasitas normal penjara yang layak.² Fungsi utama lembaga permasyarakatan sebagai lembaga pengayoman narapidana beralih fungsi menjadi tempat penampungan narapidana.

Faktor terjadinya *overcapacity* umumnya terjadi dikarenakan imparsialitas jumlah masuk narapidana dengan narapidana keluar (bebas). Faktor lain seperti infrastruktur lembaga permasyarakatan yang kurang memadai, kurangnya sumber daya manusia bahkan banyaknya narapidana yang mengalami *overstay*.

Fokus utama pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ini ialah dengan melakukan resolusi lembaga permasyarakatan. Mengatasi kelebihan kapasitas lapas maka pemberian sanksi penjara dapat diganti dengan pemberian remisi, cuti bersyarat hingga pembebasan bersyarat.³ Namun hal ini digunakan sebagai langkah pemidanaan opsional diluar pidana pokok, hal yang harus ditekankan ialah aturan pidana pokok harus sejalan dengan banyaknya pemidanaan, kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia sebagai pendorong utama. Maka setiap pelanggar pidana tidak hanya berpatokan pada sanksi penjara dan kurungan saja melainkan dengan menerapkan denda.

Ketentuan pidana pokok berupa denda adalah hukuman yang memberikan beban kewajiban kepada seseorang untuk mengembalikan

² Sucahyo, N. "Wamenkumham: Penjara Penuh, Pidana Penolak Vaksin Jadi Opsi Terakhir", <https://www.voaindonesia.com/a/wamenkumham-penjara-penuh-pidana-penolak-vaksin-jadi-opsi-terakhir/5741553.html>. Diakses tanggal 02 Januari 2021.

³ Ramadhan, R. "Dicopot dari Dirjen Pas, Utami Klaim Tekan "Overcapacity" Lapas", <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/05/17395071/dicopot-dari-dirjen-pas-utami-klaim-tekan-overcapacity-lapas?page=all>. Diakses tanggal 02 Januari 2021

keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dalam bentuk sejumlah uang.⁴ Ketentuan pidana denda tidak diatur secara umum dalam satuan KUHP maka perberlakuan ini hanya dapat ditemukan di undang – undang tertentu (*Lex Specialis*).

Pidana denda merupakan salah satu solusi mengantisipasi kelebihan kapasitas lembaga permasyarakatan, dengan hakim memberikan alternatif pada jenis pelanggaran pidana yang diprioritaskan pada aspek denda itu sendiri. Hal ini bisa diterapkan di Indonesia dengan mengikuti langkah KUHP Jerman yang lebih dulu menerapkan sanksi ini. Aturan denda dalam KUHP Jerman dikenal dengan istilah *Day Fine* (denda harian). Mekanismenya hakim akan menghitung denda harian dengan pendapatannya per hari, dikalkulasikan dengan jumlah pidana kurungan yang dijatuhkan.⁵ Maka aspek kewajiban menebus dosa atau kesalahan dapat tercapai.

Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini sebagai salah satu bentuk sumbangsih pemikiran terhadap pembaharuan hukum di Indonesia, dengan judul penelitian: “Alternatif Pemidanaan Denda Harian (*Day Fine*) Dalam Menghadapi *Overcapacity* Lembaga Permasyarakatan: Studi Perbandingan Hukum KUHP Indonesia – Jerman.”

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 123

⁵ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta, 2008, hal. 31

2. METODE PENELITIAN

Metodologi dari setiap penelitian hukum adalah tentang cara menguraikan bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.⁶ Mengingat permasalahan yang diangkat terkait kebijakan, terfokus pada aturan pidana, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Karena bermanfaat untuk lebih memahami dan mengembangkan hukum pidana nasional maka pendekatan studi perbandingan hukum dilakukan melalui studi KUHP masing – masing negara dengan menitikberatkan pada asas dan delik yang tertera pada setiap pasal kemudian melakukan interpretasi pada setiap persamaan dan perbedaan diantaranya. Adapun tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian yang guna memecahkan masalah yang ada sekarang (kontemporer) dengan melakukan pengumpulan, penyusunan, analisis dan interpretasi dari hasil kajian yang dibahas. Mengingat tema permasalahan ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif, maka penelitian hukum dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka dan data sekunder.

a. Data Sekunder dalam penelitian ini:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat⁷ antara lain:

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Jerman
(*Strafgesetzbuch*)

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 17

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2003, hal. 31

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer antara lain:
 - a) Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP)
 - b) Hasil karya ilmiah (makalah, jurnal dan media internet)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 *Overcapacity* Lembaga Perasyarakatan Sebuah Problematika Lama

Melalui SK Menteri Kehakiman RI No. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, menyebutkan bahwa lembaga permasyarakatan (lapas) bukan hanya berfungsi sebagai sebuah institusi dari sistem peradilan pidana yang bertugas memberikan pembinaan narapidana saja, melainkan jauh lebih kompleks dengan diberi wewenang lebih sebagai lembaga pendidikan bertujuan memberikan sumbangsih strategis pembangunan nasional.⁸

Paradigma lembaga permasyaratakan yang memiliki fungsi ganda, maka lapas saat ini memiliki fungsi berbeda dibandingkan fungsi penjara yang hanya sebagai tempat pembinaan saja. Bergerak sebagai lembaga pendidikan nasional mutu lapas untuk melakukan pemberdayaan napi ialah dengan membentuk karakter baru serta menjadikan sosok manusia yang berkualitas akhlak dan moral, yakni berpedoman pada ketuhanan yang maha esa,

⁸ Angkasa, “*Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyaratakan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*”, dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, September 2010, hal. 2.

kemanusiaan yang adil serta beradab, berkepribadian mandiri, jujur dan memiliki kesadaran bermasyarakat.

Waktu berjalan cepat sehingga *demand and supply* yang tidak berimbang dari hubungan narapidana dengan infrastruktur lapas akan mengalami disfungsi institusi. Optimalisasi fungsi dasar institusi lapas sebagai lembaga pembina dan pendidikan mengalami keuzuran kualitas dengan membludaknya narapidana masuk yang tidak diikuti jumlah pembina lapas maupun infrastruktur yang memadai maka munculah problematika kelebihan kapasitas (*overcapacity*).

Penjelasan menurut Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2008, Andi Matalatta bahwa lembaga permasyarakatan sudah mengalami over capacity akibat hal ini fungsi lapas tidak berjalan optimal. Penghuni lapas di seluruh Indonesia mencapai 130.832 ribu orang dengan rincian 54.307 tahanan dan 76.525 napi. Jumlah tersebut tak berimbang dengan kapasitas lapas yakni 81.384 ribu orang saja, sehingga over capacity terjadi hampir 45% dari batas normal.⁹

Pemimpin Pemerintahan terus berganti dan Menteri terus mengalami pergeseran kabinet namun masalahnya masih sama. *Overcapacity* lapas menjadi sebuah agenda rutin rapat kerja khususnya Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berkaca pada penjelasan Andi Matalatta yang notabene menjabat sebagai Menteri yang sama pada tahun 2008 telah

⁹ Setiawan, A. "LP di Indonesia Over Capacity 45%", <https://news.okezone.com/read/2008/01/04/1/72751/lp-di-indonesia-over-capacity-45>. Diakses pada 03 Januari 2021.

mengalami masalah ini, pun di tahun 2020 Menkumham Yasonna H Laoly mengakui kenaikan jumlah narapidana setiap tahun berada di angka 20%, sehingga *over crowding* sebesar 102% mengakibatkan kondisi lapas menjadi *over kapasitas*.¹⁰ Artinya bahwa masalah tentang kelebihan kapasitas (*overcapacity*) lembaga permasyarakatan bukanlah problematika baru melainkan sebuah probelmatika warisan yang terus – menerus menjadi topik perbincangan hangat.

3.2 Data Lembaga Permasyarakatan di Indonesia

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharief Hiariej dalam pandangannya tentang *overcapacity* lembaga permasyarakatan menyatakan perlu adanya konsolidasi bersama para penegak hukum.¹¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengingatkan kepada pemerintah untuk terus meningkatkan perhatian pengelolaan lembaga permasyaratakan (lapas) sebagai sebuah isu yang hidup selama bertahun – tahun.¹² Ketika tiap-tiap lembaga satu suara untuk mengatasi isu *overcapacity* ini, Kepala Ditjen PAS Kementerian Hukum

¹⁰ Hidayat, R. “Upaya Kemenkumham Atasi Persoalan Over Kapasitas Lapas”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e54f2a39fdd4/upaya-kemenkumham-atasi-persoalan-over-kapasitas-lapas/>. Diakses pada 03 Januari 2021.

¹¹ Suwiknyo, E. “*Overcapacity Lapas Disorot, Wamenkumham Beri Jawaban Begini*”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20210131/16/1350152/overcapacity-lapas-disorot-wamenkumham-beri-jawaban-begini>. Diakses pada 03 Januari 2021

¹² Fajriani, D. “*MPR Minta Kelebihan Kapasitas Lapas Segera Dicarikan Solusi*”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/308042/mpr-minta-kelebihan-kapasitas-lapas-segera-dicarikan-solusi>. Diakses pada 03 Januari 2021

dan HAM, Akbar Hadi Prabowo. Menjabarkan empat (4) faktor yang memicu terjadinya *overcapacity* diantaranya:

1. Faktor Kejahatan
2. Faktor proses penahanan (*pre-trial detention*)
3. Faktor penerimaan narapidana yang tidak semua dengan kapasitas
4. Faktor perundang - undangan¹³

Berdasarkan data dari sistem database permasyarakatan perkanwil di seluruh Indonesia pada periode Januari 2019 – 2021, menunjukkan data yang signifikan.

Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil

Kanwil (- : Tampilkan Semua Kanwil - -)

Tahun (2019) Bulan (Januari)

*) Teksa Merah : Jumlah Penghuni Melebihi Kapasitas

No	Kanwil	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	% Over Kapasitas	LPT		Total	Created Date
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					Melebihi Kapasitas	Tidak Melebihi Kapasitas		
1	KANWIL ACEH	2,033	99	2,132	11	0	11	2,143	5,976	250	6,226	41	2	43	6,269	8,412	4,303	105	19	7	26	2019-01-31 08:03:18
2	KANWIL BAHU	973	60	1,033	6	0	6	1,039	1,963	229	2,192	28	0	28	2,220	3,279	1,518	116	8	3	11	2019-01-31 08:13:55
3	KANWIL BANGKA BELITUNG	372	18	390	14	0	14	404	1,841	73	1,914	16	1	17	1,931	3,335	1,368	71	5	2	7	2019-01-31 08:12:42
4	KANWIL BANTEN	2,899	114	3,013	38	0	38	3,051	7,142	888	8,039	86	3	89	8,119	11,170	5,197	115	9	3	12	2019-01-31 08:46:02
5	KANWIL BENGKALU	699	42	741	34	0	34	775	1,873	94	1,967	68	2	70	2,037	2,812	1,742	61	4	3	7	2019-01-31 08:25:48
6	KANWIL D.I. YOGYAKARTA	473	43	516	0	0	0	516	1,065	89	1,154	10	0	10	1,164	1,680	2,010	0	4	5	9	2019-01-31 08:05:10
7	KANWIL DKI JAKARTA	6,692	550	7,242	32	3	35	7,277	9,563	514	10,077	24	0	24	10,101	17,378	5,791	200	8	0	8	2019-01-31 08:05:47
8	KANWIL GORONTALO	159	20	179	1	0	1	180	666	74	740	4	0	4	744	924	1,078	0	1	4	5	2019-01-31 08:26:52
9	KANWIL JAMBI	780	35	815	5	0	5	820	3,000	190	3,190	72	0	72	3,262	4,082	2,356	81	8	3	11	2019-01-31 08:20:08
10	KANWIL JAWA BARAT	5,148	205	5,353	51	1	52	5,425	17,598	665	18,263	227	3	230	18,493	23,918	16,761	43	26	7	33	2019-01-31 08:30:04
11	KANWIL JAWA TENGAH	2,905	152	3,057	30	1	31	3,088	9,421	478	9,899	73	3	76	9,975	13,063	9,341	56	35	9	44	2019-01-31 08:04:18
12	KANWIL JAWA TIMUR	7,423	423	7,846	109	0	109	7,955	17,977	912	18,889	211	3	214	19,103	27,068	13,246	104	35	4	39	2019-01-31 14:57:28
13	KANWIL KALIMANTAN BARAT	1,537	107	1,644	11	2	13	1,657	3,314	214	3,528	68	1	69	3,597	5,254	2,498	110	11	2	13	2019-01-31 08:07:07
14	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	1,932	98	2,030	16	1	17	2,047	6,269	537	6,806	68	1	69	6,875	8,922	3,657	144	13	1	14	2019-01-31 08:08:28
15	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	914	56	970	4	0	4	974	2,735	223	2,958	21	0	21	2,979	3,953	2,271	74	8	1	12	2019-01-31 14:45:59
16	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	2,542	184	2,726	58	1	59	2,785	6,559	691	9,250	92	2	94	9,344	13,129	3,586	228	11	2	13	2019-01-31 08:46:47
17	KANWIL KEPULAUAN RIAU	875	78	953	11	0	11	964	3,348	199	3,547	54	1	55	3,602	4,566	2,733	67	8	1	9	2019-01-31 09:07:54
18	KANWIL LAMPUNG	2,124	74	2,198	62	0	62	2,260	5,931	368	6,299	169	2	171	6,490	8,750	5,248	64	15	1	16	2019-01-31 08:06:44
19	KANWIL MALUKU	330	16	346	2	0	2	348	803	53	856	10	0	10	866	1,214	1,409	0	2	13	15	2019-01-31 08:06:15
20	KANWIL MALUKU UTARA	257	28	285	1	0	1	286	836	39	875	11	0	11	886	1,172	1,417	0	5	5	10	2019-01-31 08:41:06
21	KANWIL NUSA TENGGARA BARAT	649	35	684	17	0	17	701	1,968	112	2,080	15	0	15	2,095	2,796	1,929	45	6	3	9	2019-01-31 08:45:39
22	KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR	470	40	510	3	0	3	513	2,549	137	2,686	36	1	37	2,723	3,236	2,903	11	9	9	18	2019-01-31 10:23:50
23	KANWIL PADJARA	620	36	656	4	3	7	663	1,719	77	1,796	33	0	33	1,829	2,492	2,267	10	6	5	11	2019-01-31 11:56:51
24	KANWIL PADJARA BARAT	270	22	292	1	0	1	293	775	37	812	8	1	9	821	1,114	980	14	5	3	8	2019-01-31 11:30:00
25	KANWIL RIAU	2,710	174	2,884	56	1	57	2,941	8,390	446	8,836	91	4	95	8,931	11,872	4,455	179	13	2	15	2019-01-31 08:36:18
26	KANWIL SULAWESI BARAT	213	20	233	4	0	4	237	587	36	623	6	0	6	629	866	1,022	0	3	4	7	2019-01-31 09:16:58
27	KANWIL SULAWESI SELATAN	3,024	258	3,282	67	1	68	3,350	6,522	444	6,966	103	0	103	7,069	10,419	6,109	71	20	4	24	2019-01-31 08:16:16
28	KANWIL SULAWESI TENGAH	667	56	723	6	0	6	729	1,987	142	2,129	20	0	20	2,149	2,878	1,711	68	7	5	12	2019-01-31 08:15:54
29	KANWIL SULAWESI TENGGARA	957	49	1,006	29	0	29	1,035	1,625	105	1,740	35	0	35	1,765	2,800	2,146	30	6	2	8	2019-01-31 08:20:12
30	KANWIL SULAWESI UTARA	824	57	881	20	0	20	901	1,736	76	1,812	34	0	34	1,846	2,747	2,145	28	8	6	14	2019-01-31 09:10:10
31	KANWIL SUMATERA BARAT	1,085	61	1,146	18	0	18	1,164	4,035	180	4,215	51	1	52	4,267	5,431	3,217	69	18	5	23	2019-01-31 08:40:41
32	KANWIL SUMATERA SELATAN	3,221	163	3,384	54	0	54	3,438	9,611	543	10,154	178	3	181	10,335	13,773	6,605	109	18	2	20	2019-01-31 08:56:59
33	KANWIL SUMATERA UTARA	9,566	598	10,164	90	2	92	10,256	21,641	1,177	23,818	152	2	154	23,972	33,538	12,654	161	17	2	19	2019-01-31 10:36:53
Total		65,763	3,911	69,674	865	16	881	70,555	173,025	10,292	183,317	2,135	36	2,171	185,488	256,043	135,675	89	391	131	522	

*) Teksa Merah : Jumlah Penghuni Melebihi Kapasitas
Total : 33 Revis

Tabel 1 1 Data Kanwil Lapas Indonesia Januari 2019

¹³ Mihardi. "Ditjen Pas Ungkap Empat Penyebab Lapas Kelebihan Kapasitas.", <https://nasional.sindonews.com/berita/1161936/13/ditjen-pas-ungkap-empat-penyebab-lapas-kelebihan-kapasitas>. Diakses pada 04 Januari 2021.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil

Kanwil: | Tahapan: | Bulan: | **Bahasa | English**

Hapus Link | Reset

Teks Merah : Jumlah Penghuni Melebihi Kapasitas

No	Kanwil	Tahapan					Total	Napi					Total	Tahapan & Napi	Kapasitas	% Over Kapasitas	UPT		Total	Created Date		
		DL	DP	ID	AL	AP		TA	DL	DP	ID	AL					AP	TA			Melebihi Kapasitas	Tidak Melebihi Kapasitas
1	KANWIL ACEH	1.548	87	1.435	7	1	6.443	6.540	216	6.756	36	0	26	6.792	6.435	4.105	103	20	6	26	2020-01-31 08:03:04	
2	KANWIL BALI	747	73	820	6	0	6.826	2.453	243	2.696	20	0	20	2.716	3.542	1.518	133	9	1	11	2020-01-31 08:33:51	
3	KANWIL BANGKA BELITUNG	296	27	322	13	0	335	1.895	88	1.998	14	1	15	1.998	2.330	1.368	57	5	2	7	2020-01-31 08:03:02	
4	KANWIL BANTEN	2.172	108	2.280	19	0	2.289	7.933	922	8.855	59	4	65	8.920	11.219	5.197	114	10	2	12	2020-01-31 08:38:39	
5	KANWIL BEGULUNG	540	25	565	14	2	581	1.988	111	2.099	48	0	48	2.147	1.728	1.742	71	6	1	7	2020-01-31 10:50:10	
6	KANWIL D.I. YOGYAKARTA	378	22	400	7	0	407	1.096	79	1.175	10	0	10	1.185	1.592	2.010	0	3	5	9	2020-01-31 08:24:58	
7	KANWIL DKI JAKARTA	6.880	411	7.261	67	0	7.328	10.476	530	11.006	27	0	27	11.033	18.361	9.791	217	8	0	8	2020-01-31 08:12:31	
8	KANWIL GORONTALO	180	16	196	1	0	197	796	62	798	9	0	9	807	1.004	1.078	0	1	4	5	2020-01-31 08:26:18	
9	KANWIL JAMBI	817	44	861	7	1	869	3.323	189	3.512	31	0	31	3.543	4.412	2.256	96	9	2	11	2020-01-31 08:02:31	
10	KANWIL JAWA BARAT	4.119	207	4.326	37	1	4.364	18.180	641	18.821	107	1	108	18.929	23.290	16.761	39	26	7	33	2020-01-31 08:35:59	
11	KANWIL JAWA TENGAH	2.578	170	2.748	18	1	2.767	10.529	474	11.003	75	3	78	11.081	13.648	9.341	53	35	9	45	2020-01-31 08:06:17	
12	KANWIL JAWA TIMUR	7.641	392	8.033	64	3	8.100	19.748	964	20.712	172	4	176	20.888	28.988	13.246	119	34	5	39	2020-01-31 08:19:19	
13	KANWIL KALIMANTAN BARAT	1.184	72	1.256	13	0	1.269	3.822	272	4.104	57	0	57	4.161	5.430	2.498	117	11	2	13	2020-01-31 08:16:58	
14	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	1.774	104	1.878	12	0	1.890	7.055	513	7.568	58	1	59	7.627	9.517	3.657	160	13	1	14	2020-01-31 08:00:18	
15	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	744	34	778	5	0	793	3.327	271	3.598	30	0	30	3.628	4.411	2.271	94	9	3	12	2020-01-31 08:24:33	
16	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	2.152	146	2.298	15	0	2.313	9.432	751	10.183	56	1	57	10.240	12.553	3.586	250	12	1	13	2020-01-31 08:08:55	
17	KANWIL KEPULAUAN RIAU	681	41	722	12	1	735	3.645	228	3.873	28	0	28	3.901	4.636	2.733	70	7	2	9	2020-01-31 08:43:34	
18	KANWIL LAMPUNG	1.719	65	1.784	40	1	1.825	6.945	342	7.287	156	0	156	7.443	9.268	5.348	73	15	8	18	2020-01-31 08:13:30	
19	KANWIL MALUKU	353	34	387	3	1	4	391	974	55	1.029	18	1	19	1.048	1.439	1.409	2	6	9	15	2020-01-31 08:00:35
20	KANWIL MALUKU UTARA	218	19	237	0	0	237	909	51	960	5	0	5	965	1.202	1.417	0	4	6	10	2020-01-31 08:14:27	
21	KANWIL NUSA TENGGARA BARAT	617	43	660	7	0	667	2.160	123	2.283	26	0	26	2.309	2.976	1.929	54	6	3	9	2020-01-31 08:05:01	
22	KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR	597	28	625	9	0	634	2.484	127	2.611	40	0	40	2.651	3.285	2.903	13	1	8	18	2020-01-31 08:13:30	
23	KANWIL PAPUA	454	25	479	10	1	490	1.991	96	2.087	26	2	28	2.115	2.605	2.267	15	8	3	11	2020-01-31 10:11:17	
24	KANWIL PAPUA BARAT	293	12	305	6	0	311	656	43	699	10	1	11	710	1.021	980	4	4	3	8	2020-01-31 08:08:31	
25	KANWIL RIAU	2.528	164	2.692	32	3	2.727	9.313	503	9.816	103	0	103	9.917	12.644	4.457	197	13	2	15	2020-01-31 08:03:54	
26	KANWIL SULAWESI BARAT	170	6	176	3	0	179	631	43	674	4	0	4	678	857	1.022	0	3	4	7	2020-01-31 08:06:46	
27	KANWIL SULAWESI SELATAN	2.921	245	3.166	37	4	3.207	7.136	574	7.710	77	3	80	7.790	10.997	6.109	80	20	4	24	2020-01-31 08:11:27	
28	KANWIL SULAWESI TENGAH	683	49	732	7	0	739	2.556	164	2.720	19	0	19	2.739	3.478	1.711	103	9	3	12	2020-01-31 08:09:42	
29	KANWIL SULAWESI TENGGARA	720	37	757	9	0	766	1.831	107	1.938	49	0	49	1.986	2.754	2.146	28	5	3	8	2020-01-31 08:13:43	
30	KANWIL SULAWESI UTARA	605	45	650	13	2	665	1.884	71	1.955	44	0	44	1.999	2.664	2.145	24	8	6	14	2020-01-31 08:24:28	
31	KANWIL SUMATERA BARAT	1.234	66	1.300	21	0	1.321	4.348	206	4.554	52	2	54	4.608	5.929	3.217	84	19	4	23	2020-01-31 08:18:54	
32	KANWIL SUMATERA SELATAN	1.571	109	1.680	50	0	1.730	10.778	586	11.364	256	3	259	11.623	14.253	6.605	117	18	2	20	2020-01-31 08:13:43	
33	KANWIL SUMATERA UTARA	9.142	410	9.572	44	1	9.617	23.486	1.172	24.658	145	2	147	24.905	34.212	12.854	169	37	2	39	2020-01-31 08:20:45	
Total		59.245	3.336	62.581	608	23	63.212	190.271	10.916	201.187	1.866	31	1.897	203.084	266.296	135.675	96	403	116	523		

Total : 33 Rows

Tabel 1 2 Data Kanwil Lapas Indonesia Januari 2020

Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil

Kanwil: | Tahapan: | Bulan: | **Bahasa | English**

Hapus Link | Reset


Teks Merah : Jumlah Penghuni Melebihi Kapasitas

No	Kanwil	Tahapan					Total	Napi					Total	Tahapan & Napi	Kapasitas	% Over Kapasitas	UPT		Total	Created Date	
		DL	DP	ID	AL	AP		TA	DL	DP	ID	AL					AP	TA			Melebihi Kapasitas
1	KANWIL ACEH	1.429	74	1.503	6	0	1.509	6.615	211	6.826	39	0	39	6.865	6.374	4.105	104	21	5	26	2021-01-20 08:28:36
2	KANWIL BALI	518	26	544	1	0	545	1.522	271	1.793	9	0	9	1.806	3.350	1.518	121	9	2	11	2021-01-20 08:05:22
3	KANWIL BANGKA BELITUNG	161	16	177	0	0	177	1.957	109	2.066	19	0	19	2.085	2.262	1.368	65	5	2	7	2021-01-20 08:01:22
4	KANWIL BANTEN	1.517	47	1.564	3	0	1.567	7.965	790	8.755	40	0	40	8.795	10.362	5.197	99	9	3	12	2021-01-20 08:43:14
5	KANWIL BEGULUNG	411	12	423	9	0	432	1.859	106	1.965	55	0	55	2.020	2.452	1.742	41	4	2	7	2021-01-20 08:26:02
6	KANWIL D.I. YOGYAKARTA	400	21	422	1	0	422	1.014	94	1.108	15	0	15	1.123	1.545	2.010	0	2	7	9	2021-01-20 08:35:44
7	KANWIL DKI JAKARTA	4.438	178	4.616	13	0	4.635	11.364	616	11.980	77	0	77	12.057	16.686	5.791	188	8	0	8	2021-01-20 08:12:14
8	KANWIL GORONTALO	191	18	209	0	0	209	721	59	780	4	0	4	784	993	1.078	0	1	4	5	2021-01-20 08:26:45
9	KANWIL JAMBI	605	33	638	13	1	651	3.257	164	3.421	35	1	36	3.447	4.296	2.256	91	9	2	11	2021-01-20 08:02:21
10	KANWIL JAWA BARAT	3.358	102	3.460	31	0	3.491	17.461	686	18.147	58	2	60	18.207	21.698	16.761	29	24	9	33	2021-01-20 08:30:47
11	KANWIL JAWA TENGAH	2.096	101	2.197	15	0	2.212	10.912	441	11.353	65	3	68	11.421	13.633	9.341	46	36	10	46	2021-01-20 08:22:41
12	KANWIL JAWA TIMUR	5.392	223	5.615	29	0	5.644	20.027	947	20.974	96	1	97	21.041	26.885	13.246	101	34	5	39	2021-01-20 08:38:17
13	KANWIL KALIMANTAN BARAT	1.191	88	1.289	5	0	1.294	3.635	294	4.129	41	0	41	4.171	5.465	3.498	119	11	2	13	2021-01-20 08:18:55
14	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	1.241	69	1.310	12	0	1.322	7.661	511	8.172	61	1	62	8.234	9.556	3.657	161	13	1	14	2021-01-20 08:04:05
15	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	616	34	650	7	0	657	3.388	275	3.663	18	0	18	3.681	4.338	2.271	91	9	3	12	2021-01-20 08:28:17
16	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	1.647	124	1.771	4	0	1.796	6.656	736	7.392	58	0	58								

Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Barat. Sisanya 28 kanwil mengalami *overcapacity*.


Tabel pada Januari 2020 menunjukkan kenaikan signifikan terhadap jumlah tahanan yang masuk, dari 33 kanwil hanya 4 (empat) dinyatakan bebas *overcapacity* yakni kanwil D.I Yogyakarta, Gorontalo, Maluku Utara dan Sulawesi Barat.

Baru pada tahun 2021 bulan Januari terdapat 2 (dua) kanwil yang pada dua tahun terakhir mengalami *overcapacity* baru pada tahun 2021 bebas dalam masalah kelebihan kapasitas yakni kanwil Nusa Tenggara Timur dan Papua. Diikuti oleh 3 (tiga) kanwil lain yakni D.I Yogyakarta, Gorontalo dan Maluku Utara yang berturut dalam kurun 3 tahun terakhir tidak mengalami masalah *overcapacity*.



Tabel 1 4 5 (lima) Besar Kanwil Dengan Tingkat (%) Over Kapasitas

Tetinggi Peiode Jan 2019 - 2021



Tabel 1 5 5 (lima) Besar Kanwil Dengan Jumlah Tahanan & Napi Terbanyak

Periode Jan 2019 - 2021

Problematika *overcapacity* sudah masuk dalam tahap *extreme*, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Dengan terjadinya kelebihan kapasitas hampir seluruh wilayah di Indonesia, akan memperburuk kondisi para tahanan dan narapidana binaan lembaga permasyarakatan. Dalam mewujudkan narapidana yang baik setelah dinyatakan bebas, penegak hukum dan pengelola lapas harus memperhatikan faktor kapasitas yang mempengaruhi kondisi secara psikologis.

Menurut Soerjono Soekanto, tolak ukur keefektifan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Faktor Hukum (Positif)
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Adat dan Kebudayaan¹⁵

Maka dari itu seyoginya untuk mengatasi masalah *overcapacity* harus diselesaikan bersama dengan satu formulasi. Lebih dari itu penegak hukum harus saling bersinergi satu suara menegakkan hukum dengan pemberian pidana alternatif yang termasuk dalam satuan pidana pokok. Ketika dua (2) faktor untuk saling bekerja sama, faktor yang berada di bawahnya akan saling mengikuti arus sehingga pemidanaan yang rasional dapat dicapai.

3.3 Solusi Alternatif Pemidanaan Dikaji Dalam Konsep Perbandingan Hukum KUHP Indonesia – Jerman

Indonesia diluar aturan pidana pokok juga telah terdapat ketentuan pidana alternatif selain penjara. Namun, penerapannya belum maksimal karena ketentuan umum dalam KUHP tidak mengatur secara spesifik atas itu. Hanya melalui Undang – Undang Khusus (*Lex Specialis*) pidana pokok denda menjadi pemidanaan tunggal.

Sebagai bentuk kajian perbandingan, KUHP negara Prancis menggunakan pidana denda secara kumulatif dalam pasal 136 yang berbunyi:

¹⁵ Soerjono Sekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 05.

Pendatanganan, pengeluaran, meneruskan sebagai pembayaran dengan maksud menambah atau mengganti uang yang sah, diancam dengan pidana tutupan dari satu sampai 5 (lima) tahun dan denda dari 200.000 sampai 20.000.000 franc.¹⁶

Ketentuan pidana pasal 136 KUHP Prancis menggunakan sistem Kumulatif – alternatif dalam perumusannya menggunakan penjatuhan hukuman tunggal. Sistem ini disebut sistem campuran, namun kewenangan hakim masih dikedepankan dengan memerikan kebebasan terkait jenis pidana yang paling sesuai.¹⁷ Hal ini terjadi penolakan dalam hukum positif di Indonesia karena ketentuan kumulasi pidana pokok (denda) hanya dapat dijatuhkan dalam satuan pidana tambahan, hal ini berguna untuk memberat pidana pokok.¹⁸

Ketentuan pidana denda dalam KUHP lebih menitikberatkan kepada perbuatan kejahatan oleh pelaku yang telah mendapat keuntungan dari peristiwa pidana. Seperti pada pasal 261 KUHP ayat 1 menyatakan:

Barang siapa yang menyimpan bahan atau benda, yang diketahui bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pasal 253, atau dalam pasal 260, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah.¹⁹

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Op.Cit., hal. 50.

¹⁷ Dwi Endah Nuhayati, Tesis: “**Sistem Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif di Indonesia**” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hal. 128.

¹⁸ Dwi Endah Nuhayati, Tesis: “**Sistem Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif di Indonesia**” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hal. 129.

¹⁹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta, 2019, hal 409.

Bentuk pidana denda adalah penghukuman dengan perampasan kemerdekaan finansial, yang berpandangan bahwa tiada seorang pun boleh mendapat keuntungan dari perbuatan kejahatan yang telah dilakukan. (*ne malis expedit esse malos*)²⁰

Usaha untuk mencari alternatif dari pidana penjara dari *penal policy* terus dilakukan, salah satunya pelaksanaan pidana denda pada individu.²¹ Negara Jerman melalui *German Criminal Code* menerapkan denda harian (*day fine*) sebagai alternatif pidana penjara, dengan melakukan perhitungan besar denda pada pendapatan pelanggar itu sendiri. Untuk melakukan kumulasi denda harian individualis hakim berpatokan pada:

- a. Kesalahan dinyatakan dan dikonversi dalam pidana penjara harian
- b. Denda harian dihitung sesuai pendapatan per bulan
- c. Utang yang dimiliki dikurangkan
- d. Jumlah itu dibagi jumlah hari/bulan
- e. Jumlah yang telah ditentukan kemudian dikalikan sehingga diperoleh jumlah denda yang harus dibayarkan.²²

Ketentuan denda harian dalam *German Criminal Code* dipertegas dalam pasal 40 yang menyatakan:

A fine is imposed in daily rates. The minimum fine is five and, unless otherwise provided by law, the maximum is 360 full daily rates. The court determines the amount of the daily rate having regard to the offender's personal and financial circumstances. In doing so, it typically

²⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, 2009, hal 29.

²¹ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta, 2008, hal. 16.

²² *Ibid.* hal. 31

bases its assessment on the average net income which the offender earns or could earn in one day. A daily rate is set at no less than 1 euro and no more than 30,000 euros. The offender's income and assets and other relevant assessment factors may be estimated when setting the amount of the daily rate. The number and amount of the daily rates are indicated in the decision.

(Denda dikenakan dalam tarif harian. Denda minimum adalah lima dan, kecuali ditentukan lain menurut hukum, maksimum 360 tarif harian penuh. Pengadilan menentukan jumlah tarif harian yang berkaitan dengan pelanggaran keadaan pribadi dan keuangan. Dalam melakukannya, biasanya mendasarkan penilaiannya pada pendapatan bersih rata-rata yang diperoleh atau bisa diperoleh pelaku dalam satu hari. Tarif harian ditetapkan tidak kurang dari 1 euro dan tidak lebih dari 30.000 euro. Pendapatan dan aset pelaku dan faktor penilaian relevan lainnya mungkin diperkirakan saat mengatur jumlah tarif harian. Jumlah dan besaran tarif harian ditunjukkan dalam keputusan)

Melalui Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP) konsep yang sama dengan KUHP Jerman disebutkan dalam pasal 80 menyatakan:

Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata.

Kemudian batasan dalam masa pembayaran ditentukan dalam pasal 81 ayat 1 dan 2 menyatakan:

Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan. (81 ayat 1)

Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran denda dengan cara mengangsur. (81 ayat 2)

Kelemahan dasar dari denda pidana ialah dapat dialihkan kepada pihak ketiga, maka dari itu KUHP Jerman mengantisipasi hal ini dengan mewajibkan pembayaran denda dilakukan sendiri oleh pelaku. Maka Yurisprudensi Jerman mengenal istilah *einheilige Meinung* bahwa pembayaran oleh pihak ketiga tidak diperkenankan.²³

Ketentuan dalam penerapan denda tunggal jika benar diundangkan sebagai hukum positif di Indonesia harus melihat aspek yang sangat kompleks, utamanya sendi perekomonian dan diskriminasi orang miskin. Karena jika dibenarkan dengan alasan tidak mampu membayar, maka berlaku *Quinon potest solver poenam in aere, luat in corpore* (siapa tidak mampu membayar, maka ia harus melunasi dengan derita badan).²⁴

Sistem pemidanaan alternatif denda merupakan salah satu solusi mengantisipasi permasalahan *overcapacity* di lembaga permasyarakatan, lebih dari itu perlu juga kajian lebih spesifik untuk menerapkan pidana denda

²³ Jan Remmelink, **Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal – Pasal Terpenting Dari Kitab Undang – Undang Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia**, Op.cit. hal. 487.

²⁴ Dwi Endah Nuhayati, Tesis: “**Sistem Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif di Indonesia**” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hal. 189.

karena aturan pemidanaan seyoginya dibentuk demi melindungi kepentingan negara, umum, individu dan hak asasi manusia.

4. PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap alternatif pemidanaan Denda Harian (*Day Fine*) dalam menghadapi *overcapacity* lembaga permasyarakatan: studi perbandingan hukum KUHP Indonesia – Jerman dengan melakukan korelasi kebijakan penetapan rumusan pidana denda, ancaman serta kebijakan dalam menentukan pidana ini dalam aturan yang termuat di KUHP dan di luar KUHP. Maka kesimpulan yang dapat diambil diantaranya:

1. Problematika tentang *overcapacity* lembaga permasyarakatan adalah hal yang serius menyangkut aspek kemanusiaan. Lembaga penegak hukum dinilai lamban mengatasi permasalahan ini dikarenakan isu pembahasan tidak terlalu menarik bagi publik luas. Namun sebagai bentuk keefektifan hukum maka antisipasi kelebihan kapasitas bisa dilakukan dengan konsolidasi antara lembaga berwenang sehingga permasalahan ini segera menemukan titik terang.
2. Kebijakan Sistem KUHP Indonesia (Hukum Positif), masih belum kompleks mengatur aturan pemidanaan pidana pokok denda. Kebijakan masih terbatas pada sanksi yang tunggal tanpa dibarengi sanksi pidana pokok lainnya.

3. Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi angin segar pembaharuan hukum pidana untuk mengantisipasi masalah *overcapacity*. Namun penerapannya menjadi hukum positif memerlukan waktu yang panjang untuk bisa melihatnya. Sebagai solusi jangka pendek maka pendekatan *restorative justice* dinilai sebagai cara terbaik mengantisipasi setiap perkara pidana berakhir dengan putusan penjara.
4. Konsep perbandingan hukum KUHP Indonesia dengan Jerman memberikan sebuah petunjuk bahwa ketentuan – ketentuan yang ada dalam KUHP saat ini harus segera dibenahi untuk mengisi kekosongan hukum. Dengan pengetahuan yurisprudensi dari KUHP Jerman melalui *German Criminal Code* memberikan sebuah alternatif pemidanaan yakni denda harian (*day fine*). Hal inilah yang coba ditiru dalam RKUHP sebagai sebuah pembaharuan hukum.

4.2. Saran

Sebagai sebuah langkah alternatif pembaharuan hukum pidana, penetapan pidana pokok denda harus dilakukan secara konsisten dengan beraspek keadilan sosial. Dari penetapan sanksi pidana ini perlu kehati-hatian dalam menerapkannya maka KUHP yang akan datang perlu melakukan penelitian sosial masyarakat agar jika diundangkan menjadi *ius constitutum* tidak menimbulkan polemik. Dari penjabaran itu, maka penulis memberikan saran berupa:

1. Sebelum menerapkan sebuah pelanggaran pada sistem publik, maka masyarakat haru ikut serta.

2. Penerapan sanksi pidana bisa dilakukan pada pelanggaran dan kejahatan individu dengan maksimal ancaman pidana 5 (lima tahun) hakim dapat menentukan memberikan kepada pelaku sanksi pidana atau sanksi denda.
3. Seperti yang diterapkan oleh negara Jerman melalui *einheilige Meinung* pembayaran pidana denda harus dilakukan oleh si pelaku sendiri tidak boleh diwakilkan sebagai bentuk keadilan. Lebih dari itu, penentuan jumlah pidana harus dirumuskan lebih konkrit dan spesifik supaya penjatuhan vonis denda sesuai dengan kemampuan finansial dari pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*. Edisi ke-7. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2009. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Edisi ke-3. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sianturi. 2019. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Edisi ke-1. Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
- Hiariej, Eddy. Prinsip – Prinsip Hukum Pidana. Edisi ke-2. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*. Edisi ke-7. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal – Pasal Terpenting Dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*. Edisi ke-4. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Edisi ke-2. Mandar Maju. Bandung.
- Soekanto, Seorjono. 2002. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi ke-1. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Edisi ke-3. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amiruddin, Asikin, Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi-1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Angkasa. 2010. Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana. Vol. (10): 2

Eva Ahcjani Zulfa, 2014, Konsep Dasar Restorative Justice, disampaikan dalam acara pelatihan hukum Pidana dan Kriminologi “Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini”, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi. 23, Februari 2014, Yogyakarta. Hal. 1.

Nurhayati, N. 2009. Sistem Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif di Indonesia. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Sucahyo, N. “Wamenkumham: Penjara Penuh, Pidana Penolak Vaksin Jadi Opsi Terakhir”, <https://www.voaindonesia.com/a/wamenkumham-penjara-penuh-pidana-penolak-vaksin-jadi-opsi-terakhir/5741553.html>. Diakses tanggal 02 Januari 2021.

Ramadhan, R. “Dicopot dari Dirjen Pas, Utami Klaim Tekan "Overcapacity" Lapas”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/05/17395071/dicopot-dari-dirjen-pas-utami-klaim-tekan-overcapacity-lapas?page=all>. Diakses tanggal 02 Januari 2021.

Fajriani, D. “MPR Minta Kelebihan Kapasitas Lapas Segera Dicarikan Solusi”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/308042/mpr-minta-kelebihan-kapasitas-lapas-segera-dicarikan-solusi>. Diakses pada 03 Januari 2021.

Suwiknyo, E. “Overcapacity Lapas Disorot, Wamenkumham Beri Jawaban Begini”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20210131/16/1350152/overcapacity-lapas-disorot-wamenkumham-beri-jawaban-begini>. Diakses pada 03 Januari 2021.

Setiawan, A. “LP di Indonesia Over Capacity 45%”, <https://news.okezone.com/read/2008/01/04/1/72751/lp-di-indonesia-over-capacity-45>. Diakses pada 03 Januari 2021.

Hidayat, R. “Upaya Kemenkumham Atasi Persoalan Over Kapasitas Lapas”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e54f2a39fdd4/upaya-kemenkumham-atasi-persoalan-over-kapasitas-lapas/>. Diakses pada 03 Januari 2021.

Mihardi. “Ditjen Pas Ungkap Empat Penyebab Lapas Kelebihan Kapasitas.”, <https://nasional.sindonews.com/berita/1161936/13/ditjen-pas-ungkap-empat-penyebab-lapas-kelebihan-kapasitas>. Diakses pada 04 Januari 2021.

Sistem Database Permasyaratakan Data Penghuni terakhir Perkanwil. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>. Diakses pada 20 Januari 2021